

PEMERINTAH DAERAH - SISTEM KERJA

2025

PERBUP. KUTAIKARTANEGARA NO. 6, BD 2025/NO. 54, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi yang dinamis, terintegrasi dan profesional, diperlukan penyesuaian mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2023.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE, dengan maksud dan tujuan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi. Sistem kerja yang digunakan sebagai instrumen pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini mengatur juga mengenai mekanisme kerja, yang terdiri dari kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta proses bisnis.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.
- Unsur kesekretariatan pada perangkat melaksanakan peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.
 - Prosedur penugasan dan mekanisme kerja pejabat fungsional dan/atau pelaksana pada perangkat daerah yang tidak memiliki jabatan administrator ditetapkan langsung oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
 - Perangkat daerah yang memiliki kekosongan pejabat administrator, maka sebagai Pejabat Penilai Kinerja yaitu kepala perangkat daerah.
 - Lampiran : 55 hlm.